

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara Perdata Terhadap Putusan Provisi Hakim
Berdasarkan *Reglement Op De Rechtsvordering***

OLEH

Harridh Krishnanda Suyarto

NPM : 2017200178

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Harridh Krishnanda Suyarto

NPM : 2017 200 178

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“ Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara Perdata Terhadap Putusan Provisi Hakim Berdasarkan *Reglement Op De Rechtsvordering*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Harridh Krishnanda Suyarto

2017200178

ABSTRAK

Dwangsom atau uang paksa pada Pasal 606, Pasal 606a, dan pasal 606b *Reglement Op De Rechtvordering* memiliki tujuan untuk memberikan upaya paksa sebagai salah satu pemberian hukuman kepada terhukum, agar terhukum bersedia menjalankan hukumannya. *Dwangsom* merupakan tuntutan tambahan yang ditujukan kepada suatu putusan hakim, terhadap objek yang bukan mengenai suatu pembayaran uang. Eksekusi *dwangsom* dijalankan setelah adanya keputusan hakim, dengan diberikan ketetapan mengenai pelaksanaan hukuman, yang berisikan jika terhukum tidak menjalankan hukumannya, akan dikenakan pembayaran *dwangsom* setiap keterlambatan atas pelaksanaan hukuman. *Dwangsom* dalam praktik, seringkali diajukan terhadap putusan akhir. Putusan hakim secara golongan dibagi menjadi dua, yaitu putusan akhir dan putusan sela, dalam putusan sela terdapat salah satunya yaitu putusan provisi yang diatur pada Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 191 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, dan Pasal 332 *Reglement Op De Rechtvordering*. Putusan provisi merupakan *uitvoerbaar bij vooraad*, ditujukan untuk diadakan suatu tindakan pendahuluan sementara yang mendesak, demi kepentingan salah satu atau para pihak, sebelum putusan akhir diputuskan. Putusan provisi dapat diputus hakim berdasarkan adanya alat bukti yang sah, atau adanya keputusan *inkracht*. Eksekusi putusan provisi dilakukan setelah putusan provisi ditetapkan atau setelah putusan menjadi *inkracht*, dengan diberikan penetapan pelaksanaan yang memerintahkan terhukum melaksanakan putusan pendahuluan tersebut. Putusan provisi juga memerintahkan Penggugat, untuk memberikan jaminan apabila putusan provisi dikemudian hari dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Permasalahannya bagaimana jika *dwangsom* diajukan terhadap putusan provisi, serta bagaimana penerapan dan pelaksanaannya. Guna menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian secara yuridis normatif dan *rechtvinding* atau penemuan hukum, dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penerapan *dwangsom* dan penerapan putusan provisi dalam proses beracara secara perdata.

Kata Kunci: *Dwangsom*, putusan provisi, UBV.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis kepada Allah Swt. yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Perdata Terhadap Putusan Provisi Hakim Berdasarkan *Reglement Op De Rechtsvordering*”**.

Penulisan Hukum ini ditujukan sebagai salah satu kelengkapan menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis tentunya tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa arahan, bantuan, bimbingan, dan dorongan baik secara akademik, moril, maupun materil dari berbagai pihak. Atas hal tersebut, Penulis memiliki niat untuk menyatakan rasa syukur dan berterimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, **Alm. Suyarto Tugiman, B.A.** dan **N. Eliya, S.Pd.** yang telah melahirkan Penulis, serta memberikan dukungan secara moril dan materil sejak Penulis masih kecil hingga sekarang, serta turut membantu sebagai penyemangat tujuan hidup Penulis.
2. Kepada kakak, **Almh. Hilya Rachfiana Suyarto, S. Ikom.** yang telah banyak sekali berkontribusi dalam mengajarkan, membimbing dan menemani Penulis sehari-hari sejak kecil hingga Sekolah Menengah Atas.
3. Kepada kakak, **Dr. Hestiary Ratih, S.Si, M.Si., Apt.** dan kakak ipar **Dr. Hendra Ahyadi, S.T., M.T.** sekeluarga, yang senantiasa membantu Penulis dalam menentukan dan menjalankan pendidikan, serta mengarahkan, membantu dan mengajarkan banyak hal kepada Penulis pula sejak kecil hingga saat ini.
4. Kepada Mbak **Dr. Sitti Murdiana, M.Psi.**, dan Mas **Dr. Abdul Wahid, MSi.** sekeluarga, yang senantiasa membantu dan memberikan masukan-masukan saran baik kepada Penulis maupun Keluarga Penulis, serta mengajarkan banyak hal pula kepada Penulis sejak kecil hingga saat ini.

5. **Keluarga Besar Suyarto dan Keluarga Besar Muhammad Ilyas**, selaku keluarga dari kedua orang tua yang telah memberikan kritik dan saran dalam kehidupan Penulis agar menjadi lebih baik.
6. Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Pembina Kegiatan *National Anti-Corruption Moot Court Competition* yang senantiasa mengajarkan, membimbing dan mempercayakan Penulis dalam berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2018 sampai 2020 pada kegiatan tersebut saat Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Bapak **John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb.** Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta Dosen Pembina Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang senantiasa mengajarkan, membimbing, dan mengarahkan Penulis dalam berorganisasi saat menjadi pemimpin periode tahun 2020-2021 dalam komunitas tersebut.
10. Ibu **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.** Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membantu, mengajarkan, dan membimbing Penulis dalam Penulisan Hukum mengenai Hukum Acara Perdata, sehingga Penulisan Hukum ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
11. Ibu **Rismawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan Penulis selama

Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

12. Bapak **Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.** selaku Dosen yang pernah menjadi Pembimbing Penulis saat Seminar dan saat awal Penulisan Hukum, Dosen yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membantu, mengajarkan, serta membagikan pengalamannya semasa menjadi Hakim, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum mengenai Hukum Acara Perdata ini dengan baik.
13. Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** dan Ibu **Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen yang pernah menjadi Pembimbing dan Pembina Penulis dari Penulis baru bergabung dalam Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional, saat mengikuti perlombaan *National Moot Court Competition* Piala Bulak Sumur Tahun 2018, saat kegiatan *National Anti-Corruption Moot Court Competition* Komisi Pemberantasan Korupsi, dan telah menjadi dosen yang seperti teman dalam bercerita mengenai suka duka perkuliahan. Penulis ucapkan terimakasih banyak telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi penulis, serta terkhusus pada beberapa kejadian, Penulis sekali lagi ucapkan pula terimakasih dan mohon maaf sudah merepotkan kepada Bu Nefa yang membantu saya ketika sakit saat menghadiri acara KPK, dan kepada bu Maul yang telah memberikan bimbingan personal dan mengambil alih kegiatan, serta membuatkan proposal pengajuan kegiatan ketika saya terlalu sibuk dengan non-akademik sehingga jatuh sakit dan nilai turun drastis.
14. Seluruh jajaran **Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang senantiasa telah mengarahkan dan membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
15. Kepada **Fajar Ridhani Merzario** sekeluarga, selaku sahabat terdekat dan terlama sejak Penulis masih duduk dibangku sekolah yang masih bersama-sama

sampai kini. Teman yang senantiasa mendukung dan membantu Penulis, serta menjadi tempat berbagi susah maupun senang sehari-hari. Semoga apa yang diharapkan baik olehmu dapat tercapai kedepannya dan semakin sukses juga dalam bekerja, serta semoga pula tidak akan pernah sulit untuk diajak ketemu nongkrong bercerita seperti biasa.

16. Kepada **Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** selaku organisasi mahasiswa dibidang litigasi yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi penulis. Terutama untuk **Beril Daniel Sahala Sinambela, S.H., Demak Setio Laksono, S.H.,** dan **Nurmanto Xie, S.H.,** selaku alumni dan kakak tingkat penulis yang telah mengajarkan secara teori dan praktik terkait litigasi, dalam hal ini mengenai lingkup kehakiman, serta baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, berbagi cerita-cerita dan sehari-hari bersama dalam menyelesaikan perlombaan maupun tugas organisasi.
17. Kepada teman-teman tongkrongan sehari-hari dari grup *Chillin Crocodile*, terutama khususnya untuk **Salsabila Raissa, S.H., Safrizal Ariq Al Aziz, S.H., Farhan Pratama, S.H., Fajrin Kautsar Singadipoera, S.H., Mochamad Jehansyach, S.H., Yoshua Geraldine, S.H., Michael Panangian Situmorang, S.H., Fabian Hofni, S.H., Lumban Gaol Sahata Leonardo, S.H., William Fernando, Dipha Ibnu, Muhammad Taqwa, Reinard Alvin, S.H., Astu Damar, S.H.,** dan **Dimas Wijaya, S.H.** Semoga kalian semua dan seluruh grup anak-anak *Chillin Crocodile* dapat sukses dimasa yang akan datang, baik yang masih menulis skripsi, maupun yang sudah lulus dan bekerja.
18. Kepada sahabat kampus yang sering bermain sehari-hari, yang turut menemani bersama-sama yaitu **Jesslyn Clementine, S.H.,** dan **Dimas Sinatrya.** Sejak sebelum masa pandemi Covid-19 sampai saat masa pandemi ini, kalian adalah teman-teman yang telah berbagi canda dan keluh kesah, serta berbagi pula pengalaman-pengalaman yang cukup banyak. Penulis harap semoga teman-teman semua juga sukses dimasa yang akan datang.

19. Kepada **Andriwan Yosua** selaku sahabat terdekat Penulis, sebagai sahabat yang sering diskusi bersama dan bekerja bersama, serta pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan pengembalian data penulisan ini ketika hilang, sehingga penulisan ini benar-benar dapat terlaksanakan oleh Penulis. Meski berbeda kampus, semoga junior dari Fakultas Hukum Universitas Maranatha satu ini kelak dapat menjadi pengemban hukum pula dimasa yang akan datang sesuai cita-citanya. Semoga juga judul penulisan pidananya kelak diterima, pesan saja, untuk mikir judulnya jangan aneh-aneh lagi, inget ada undang-undang, kepatutan, atau kesusilaan.

20. Seluruh sahabat dan kerabat Penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini belum cukup baik dan masih banyak kekurangan. Atas hal tersebut, Penulis dengan senang hati bersedia menerima apabila terdapat kritik dan saran yang membangun Penulis dalam perbaikan skripsi ini. Akhir kata, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis ucapkan Terimakasih.

Bandung, 27 Desember 2021

Penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	50
1.3. Tujuan Penulisan	50
1.4. Manfaat Penulisan	50
1.5. Metode Penulisan	51
1.5.1. Sifat Penulisan Deskriptif Analisis.....	51
1.5.2. Metode Penelitian.....	51
1.5.3. Jenis Data.....	52
1.5.4. Teknik Analisa Data.....	53
1.6. Sistematika Penulisan	54
BAB II TINJAUAN DWANGSOM DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIKNYA DALAM PERADILAN UMUM	56
2.1. Pengertian <i>Dwangsom</i> Dalam Hukum Acara Perdata	56
2.2. Penerapan <i>Dwangsom</i> Terhadap Putusan Hakim	58
2.3. Pelaksanaan Eksekusi <i>Dwangsom</i> Atas Putusan Hakim	60
BAB III TINJAUAN PUTUSAN PROVISI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIKNYA DALAM PERADILAN UMUM	63
3.1. Pengertian Putusan Provisi Dalam Hukum Acara Perdata	63
3.2. Penerapan Putusan Provisi Dalam Hukum Acara Perdata	66
3.3. Pelaksanaan Putusan Provisi Dalam Praktik Peradilan	

Umum	71
BAB IV ANALISIS DWANGSOM TERHADAP PUTUSAN PROVISI HAKIM DI INDONESIA	75
4.1. Analisis Yuridis Normatif <i>Dwangsom</i> dan Putusan Provisi	75
4.1.1. Analisis Hukum Tertulis <i>Dwangsom</i> Pada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv	75
4.1.2. Analisis Hukum Tertulis Putusan Provisi Pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 332 Rv	79
4.2. <i>Rechtvinding Dwangsom</i> Terhadap Putusan Provisi	80
4.2.1. Konstruksi Hukum <i>Argumentum Per Analogiam</i> ..	81
4.2.2. Konstruksi Hukum Penghalusan Hukum	84
4.2.3. Konstruksi Hukum <i>Argumentum a Contrario</i>	86
4.3. Penerapan <i>Dwangsom</i> Terhadap Putusan Provisi	87
4.3.1. Pengajuan <i>Dwangsom</i> Dalam Putusan Provisi	87
4.3.2. Pelaksanaan Eksekusi <i>Dwangsom</i> Dalam Putusan Provisi	92
BAB V PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut *Civil Law*, yaitu negara yang menempatkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sistem hukum utama. Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia sebagai sistem hukum utama menjadi esensial, bila dikaitkan dengan Asas Legalitas, maka mempunyai maksud bahwa setiap tindakan Pemerintah harus memiliki dasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku¹. Hukum di Negara Indonesia juga dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat, hal ini diterapkan pula dalam Peraturan Perundang-Undangannya, ada yang mengatur mengenai hal publik dan ada pula yang mengatur hal privat². Hukum Publik mengatur mengenai kepentingan negara dan kepentingan umum, melingkupi Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, dan Hukum Internasional, sedangkan Hukum privat atau biasa disebut Hukum Perdata, mengatur mengenai hubungan subjek hukum (orang atau badan hukum) dengan subjek hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat³. Terdapat pula hukum acara yang diberlakukan di Negara Indonesia, hukum acara tersebut diwariskan sejak masa kolonial belanda, yaitu *Herzien Indlansch Reglement* atau dikenal juga *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang diberlakukan untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang diberlakukan untuk wilayah diluar pulau Jawa dan Madura, dan *Reglement Op De Rechtvordering* (Rv) yang dahulu diberlakukan untuk bangsa eropa, namun kini dipakai sebagai pedoman hakim. Perlu diketahui, berdasarkan

¹ Jamaludin Ghafur. *Indonesia Darurat Peraturan: Sebuah Opini Jamaludin Ghafur*. . Law.uui.ac.id. Humas FH UUI. Universitas Islam Indonesia. 24 Januari 2018. (<https://law.uui.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/>). Diakses pada 22 Maret 2022, Pada Pukul 10.19 WIB).

² Adminuniv. *Hukum Publik dan Hukum Privat*. Fahum.umsu.ac.id. Fahum Umsu. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 4 Januari 2022 (<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-publik-dan-hukum-privat/>). Diakses pada 4 Mei 2022, Pada Pukul 17.02 WIB).

³ Biro Administrasi Registrasi Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Medan Area. *Perbedaan dan Contoh Hukum Perdata dan Pidana*. Barki.uma.ac.id. Biro Administrasi Registrasi Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Medan Area. Universitas Medan Area. 18 November 2021. (<https://barki.uma.ac.id/2021/11/18/perbedaan-dan-contoh-hukum-perdata-dan-pidana/>). Diakses pada 4 Mei 2022 Pada Pukul 17.08 WIB).

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Aturan Peralihan Pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 menyatakan pada intinya Rv, HIR, dan RBg tersebut dianggap tetap berlaku⁴.

Hukum perdata di Negara Indonesia diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang merupakan warisan masa kolonial belanda dan tetap dianggap berlaku berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghindari kekosongan hukum⁵. BW dalam bukunya dibagi menjadi empat bagian, yaitu buku pertama mengatur mengenai orang, buku kedua mengatur mengenai barang, buku ketiga mengatur mengenai perikatan, serta buku keempat mengatur mengenai pembuktian dan daluwarsa. Mengenai buku ketiga ini yang mengatur perikatan, terdapat istilah lain pula yaitu “*Verbintenissenrecht*” yang mempunyai arti perikatan dan perjanjian, serta istilah “*Overeenkomst*” yang mempunyai arti perjanjian dan persetujuan⁶. Perikatan secara umum menurut pengertiannya adalah hubungan pada bagian harta kekayaan antara dua subjek hukum atau lebih dimana salah satu pihak berhak menuntut, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan⁷. Perikatan ini secara umum diatur berdasarkan Pasal 1233 BW di dalam buku tiga BW, yang menyatakan:

Pasal 1233 BW

“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Maksud undang-undang dalam Pasal 1233 BW tersebut, berdasarkan Pasal 1352 BW dibagi kembali menjadi tiga hal, yaitu perikatan yang dilahirkan undang-undang, perikatan yang hanya timbul dari undang-undang saja (*uit de wet allen*),

⁴ Sijabat, Togar S.M. *Perbedaan Antara HIR dan RBG*. Hukumonline.com. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg/>). Diakses pada 10 Agustus 2020, Pada pukul 12.00 WIB)

⁵ Aisyah Maharani. *Ironi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum di Indonesia*.

⁶ Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung. Nuansa Aulia. 2015. Hlm 55.

⁷ Ibid.

serta dari undang-undang akibat suatu perbuatan orang (*uit wet ten gevolge van's mensen toedoen*)⁸. Perlu diketahui, selain berdasarkan persetujuan atau undang-undang yang dimaksud dalam buku tiga BW, perikatan juga terdapat pengaturan diluar buku tiga BW, yaitu pada Pasal 104 BW mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, Pasal 625 BW mengenai hak dan kewajiban pemilik pekarangan yang berdampingan, serta perikatan juga dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela⁹. Perikatan juga bisa didasari oleh kesusilaan, kepatutan, hibah wasiat, adanya suatu penawaran, dan adanya suatu putusan hakim¹⁰.

Perbuatan yang diatur dalam perikatan selain hal yang disebutkan di atas, diatur pula berdasarkan Pasal 1234 BW yang menyatakan:

Pasal 1234 BW

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perbuatan mengenai “memberikan sesuatu” yang diatur oleh Pasal 1234 BW tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 1235 BW, Pasal 1236 BW, Pasal 1237 BW, dan Pasal 1238 BW. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

Pasal 1235 BW

“Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.

Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal 1236 BW

⁸ Saiful Anam & Partners. *Legal Opinion: Asas-Asas Hukum Perikatan Yang Harus Diketahui*. Saiful Anam & Partners, Advocats & Legal Consultants. Jakarta. 2013. (<https://www.saplax.top/asas-asas-hukum-perikatan-yang-harus-diketahui/>). Diakses pada 5 Mei 2022, Pada Pukul 14.09 WIB).

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

“Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”.

Pasal 1237 BW

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

Pasal 1238 BW

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Perbuatan mengenai “untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” yang diatur oleh Pasal 1234 BW tersebut diatur pula secara khusus dalam Pasal 1239 BW, 1240 BW, 1241 BW, dan Pasal 1242 BW. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

Pasal 1239 BW

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Pasal 1240 BW

“Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur, hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu”.

Pasal 1241 BW

“Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur”.

Pasal 1242 BW

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”.

Diketahui berdasarkan pasal-pasal tersebut bahwa perikatan mengenai “memberikan sesuatu” adalah perikatan dimana kreditur mempunyai kewajiban memberikan suatu objek tertentu kepada debitur dalam waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, sedangkan perikatan mengenai “untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” adalah perikatan dimana kreditur mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Perikatan ini terdapat pula jenis-jenisnya, yaitu:

1. Perikatan bersahaja atau murni, dimana perikatan terjadi pada suatu saat dan selesai saat itu juga¹¹.
2. Perikatan bersyarat, yaitu perikatan dengan syarat tangguh, jika suatu peristiwa yang disyaratkan terjadi maka perikatan dapat dilaksanakan (Pasal 1263 BW dan Pasal 1265 BW)¹².
3. Perikatan dengan ketentuan waktu, yaitu perikatan yang akan terjadi dikemudian hari sebagaimana waktu ditentukan, serta pasti akan terjadi bila waktu yang ditentukan tiba (Pasal 1268 BW)¹³.
4. Perikatan alternatif, yaitu perikatan yang memberikan opsi prestasi baik kepada debitur, kreditur, atau pihak ketiga dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban (Pasal 1272 BW)¹⁴.
5. Perikatan tanggung renteng, yaitu perikatan yang terjadi apabila para pihak atau salah satu pihak lebih dari satu orang, dan beberapa orang tersebut

¹¹ Djaja S. Meliala. Op Cit. Hlm. 61-65.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

menanggung secara bersama-sama untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perikatan, atau dapat dikatakan subjeknya tidak dapat dibagi-bagi tetapi objeknya dapat dibagi-bagi (Pasal 1278 BW)¹⁵.

6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yaitu perikatan yang tidak dapat dibagi dilihat dari sifat prestasi dan maksud prestasi, atau dapat dikatakan objeknya tidak dapat dibagi-bagi tetapi subjeknya dapat dibagi-bagi (Pasal 1282 BW)¹⁶.
7. Perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu perikatan dengan ancaman suatu pembayaran ganti rugi atau denda (Pasal 1307 BW).
8. Perikatan generik, yaitu perikatan yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya (Pasal 1391 BW)¹⁷.
9. Perikatan spesifik, yaitu perikatan yang ditentukan secara tertentu dan pasti (Pasal 1392 BW)¹⁸.
10. Perikatan perdata, yaitu perikatan yang pelaksanaannya dapat dituntut di depan pengadilan¹⁹.
11. Perikatan alam atau *natuurlijke verbintenis*, perikatan secara alami ini tidak mungkin karena sifatnya tidak sempurna, tetapi pengertiannya ialah perikatan yang jika sekali orang melunasi perikatan alam secara sukarela, maka uang pelunasan itu tidak dapat dituntut kembali. Perikatan ini apabila setelah dilakukan pembayaran, dianggap berubah menjadi perikatan perdata dan mendapat perlindungan hukum²⁰.

Perikatan yang terlahir akibat perjanjian atau persetujuan didasari oleh Pasal 1315 jo. 1340 BW, Pasal 1320 BW, dan Pasal 1338 ayat (1) BW. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

Pasal 1315 BW

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1320 BW

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;”

Pasal 1338 ayat (1) BW

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal 1340 BW

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Pasal 1315 jo. 1340 BW menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1320 BW mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Syarat sah ini terbagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, serta apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*Vernietigbaar* atau *Voidable*), lalu syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, serta apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*Nietig van Rechtswege* atau *Null and Void*)²¹. Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian, mempunyai kebebasan berkontrak untuk memuat hal-hal apapun dalam perjanjian selama itu sesuai dengan undang-undang (tidak melanggar syarat objektif), maka perjanjian itu dianggap berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, termasuk pula segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana Pasal 1339 BW. Perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad buruk, dengan melihat hal yang dilanggar merupakan syarat subjektif maka dapat dibatalkan, sedangkan apabila

²¹ Ibid. Hlm. 68-72.

yang dilanggar merupakan syarat objektif maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, tetapi terdapat pula istilah wanprestasi.

Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perikatan atau perjanjian akibat kesalahan salah satu pihak baik sengaja maupun lalai, atau bisa pula karena adanya keadaan memaksa²². Wanprestasi ini bisa diakibatkan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi namun secara tidak baik, dan/atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²³. Wanprestasi ini mempunyai akibat bahwa pihak yang melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti rugi, sedangkan pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan atau meminta pemenuhan perjanjian baik disertai ganti rugi maupun tidak. Ganti rugi ini berdasarkan Pasal 1243 BW terdiri dari biaya yang merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, rugi yaitu berkurangnya nilai kekayaan pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, serta bunga yaitu uang bunga atau keuntungan yang diharapkan dengan besar nominalnya diatur dalam perjanjian atau berdasarkan nominal yang diatur Undang-Undang sebagaimana maksud Pasal 1767 jo. Pasal 1768 BW yang merujuk pada *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 22 jo. *Staatblad* Tahun 1849 Nomor 63 sebesar 6% bunga per tahun²⁴.

Upaya penyelesaian wanprestasi bisa melalui non-litigasi atau melalui litigasi. Penyelesaian wanprestasi melalui non-litigasi bisa secara mediasi oleh para pihak dengan ditengahi mediator non-hakim atau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menggunakan jasa mediator hakim²⁵. Non-litigasi juga

²² Ibid. Hlm. 75.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid. Hlm. 78.

²⁵ Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 2020. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca->

dapat melalui arbitrase dengan perjanjian para pihak baik sebelum maupun setelah adanya sengketa, arbitrase ini diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia²⁶, selain itu dapat pula menggunakan mediasi-arbitrase (Med-Arb) dengan menggabungkan mediasi dan arbitrase demi mempersingkat penyelesaian sengketa. Penyelesaian wanprestasi melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai domisili pihak yang dirugikan (selanjutnya disebut Penggugat), domisili pihak yang dianggap merugikan (selanjutnya disebut Tergugat) atau salah satu para tergugat, tempat objek sengketa berada, tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian, atau di pengadilan jakarta pusat apabila lokasi tergugat tidak diketahui²⁷. Penyelesaian melalui pengadilan ini apabila para pihak belum mencoba menggunakan upaya mediasi, oleh hakim sebelum dimulainya persidangan tetap akan diperintahkan terlebih dahulu kepada para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan ini dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh Penggugat dengan menjelaskan pokok perkaranya. Gugatan Penggugat tersebut berisikan identitas para pihak, alasan gugatan (*posita*) yang berisikan uraian peristiwa dan uraian dasar hukum, serta tuntutan (*petitum*) yang berisikan tuntutan pokok mengenai permintaan Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam *posita*²⁸. *Petitum* ini dapat pula berisikan tuntutan tambahan, seperti memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara, menuntut putusan *uitvoerbaar bij vooraad* (UBV) agar putusan dapat

<artikel/13448/Peenyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>. Diakses pada 9 Mei 2022, pada pukul 22.31 WIB).

²⁶ Rifqani Nur Fauziah Hanif. *Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 2020. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>. Diakses pada 9 Mei 2022, pada pukul 22.35 WIB).

²⁷ R. Indra. *Kompetensi Relatif & Absolut Pengadilan Dalam Perkara Perdata*. Doktorhukum Legal Data Indonesia. Doktorhukum.com. 2021. (<https://doktorhukum.com/kompetensi-relatif-absolut-pengadilan-dalam-perkara-perdata/>. Diakses pada 9 Mei 2022, pada pukul 22.50 WIB).

²⁸ Diana Kusumasari. *Membuat Surat Gugatan*. Hukumonline.com. Jakarta. 2011. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-cl2871>. Diakses pada 10 Mei 2022, pada pukul 00.48 WIB).

dilaksanakan terlebih dahulu, menuntut pembayaran bunga moratoir, serta menuntut uang paksa (*dwangsom*) apabila hukuman tidak dijalankan oleh Tergugat dengan objek bukan mengenai suatu pembayaran uang²⁹. Tuntutan selain pokok dan tambahan, dapat pula berisi tuntutan subsider, yaitu untuk mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim dengan memohonkan hakim mengadili dengan keadilan yang seadil-adilnya³⁰.

Dwangsom sebagai upaya paksa dapat dimohonkan oleh Penggugat dimuka persidangan. *Dwangsom* diatur dalam Pasal 606 Rv dan mempunyai peraturan khusus atau *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang diatur pada Pasal 606a dan Pasal 606b Rv. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

Pasal 606 Rv

“Debitur yang tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya, dapat menuntut hak itu dengan acara singkat, agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan pelaksanaannya.

Setelah tuntutan itu dikabulkan, maka penyanderaan tidak dapat dilakukan untuk utang yang sama, kecuali bila kreditur dalam pemeriksaan secara singkat dapat membuktikan, bahwa debitur mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya.

Debitur yang membuat dirinya sengaja tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan akan dilaksanakannya keputusan hakim atau sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya, tidak dapat menggunakan ketentuan dalam alinea pertama pasal ini.“

Pasal 606a Rv

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Pasal 606b Rv

“Bila Keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Pasal 606 berlaku dalam hal ini.

Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti diatur dalam alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru.“

Meninjau pasal-pasal tersebut, maka Pasal 606 Rv mengatur secara umum mengenai Tergugat yang sudah mempunyai hukuman (selanjutnya disebut Terhukum) mempunyai hak mengajukan agar suatu upaya tidak dijalankan, apabila Tergugat tidak sanggup melaksanakan suatu putusan hakim. Pasal 606a dan Pasal 606b Rv sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dari Pasal 606 Rv, memberikan batas waktu pelaksanaan hukuman, terhadap objek yang bukan mengenai suatu pembayaran uang, apabila terlambat akan dikenakan upaya paksa *dwangsom*. Objek yang bukan mengenai suatu pembayaran uang juga, berarti merujuk bukan pada suatu hal sebagaimana pada Pasal 1243 BW yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dwangsom pada dasarnya ditujukan untuk menjatuhkan suatu hukuman oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang terhadap objek permasalahan yang bukan mengenai hutang piutang, ganti rugi berupa pembayaran, atau hal-hal lain selama hukuman pokok tidak menyangkut suatu pembayaran atas uang. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan pula beberapa putusan guna melingkupi *dwangsom* tersebut, salah satu putusan MA yang menjadi sumber *dwangsom* ini yaitu Putusan Nomor 793 K/SIP/1972 yang pada intinya menyatakan MA mempertimbangkan *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, serta Putusan Nomor 244/K/Pdt/2008 yang pada intinya juga menyatakan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang³¹. Menurut pendapat Lilik Mulyadi juga, *dwangsom* yang diterapkan di Indonesia hanyalah satu, yaitu *dwangsom* dengan jumlah tertentu apabila Terhukum setiap harinya lalai memenuhi hukuman pokok³². Terdapat pula pendapat lagi yang memperkuat hal tersebut, yaitu pendapat menurut Simorangkir, yang menyatakan bahwa *dwangsom* ditetapkan sebagai suatu hukuman yang harus dibayar, atas perjanjian yang tidak dipenuhi³³.

Dwangsom pada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv ini melingkupi perikatan secara perdata, sehingga perikatan yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat pula dilingkupi dengan upaya paksa *dwangsom*, demi melindungi kepentingan Penggugat dan memaksa Terhukum untuk menjalankan hukumannya. *Dwangsom* ini tetapi berbeda dengan ketentuan Pasal 1250 BW, yang menyatakan:

Pasal 1250 BW

³¹ Harifin A. Tumpa. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2004. Hlm 31.

³² Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Djambatan. 2002. Hlm. 108.

³³ Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007. Hlm 41.

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

Pasal 1250 BW ini ditujukan hanya untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaan atas suatu pembayaran uang, sebagaimana pula maksud Pasal 1243 BW di atas. Pasal 1250 BW ini apabila disandingkan dengan *dwangsom* mempunyai peruntukan yang sama, yaitu terhadap suatu keterlambatan pelaksanaan, namun mempunyai cakupan yang berbeda, dimana Pasal 1250 BW mencakup objek mengenai keterlambatan pelaksanaan pembayaran uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga dalam bentuk uang yang besarnya diatur oleh perikatan itu sendiri atau berdasarkan bunga moratoir yang diatur oleh undang-undang, sedangkan *dwangsom* dikenakan pada keterlambatan pelaksanaan suatu objek yang bukan mengenai uang dengan memberikan suatu denda pembayaran uang.

Dwangsom ini bersifat hukuman tambahan atau *accessoir*, dan memberikan tekanan psikis bagi Terhukum. Hal tersebut memiliki maksud yaitu *dwangsom* tidak dapat diajukan apabila tidak ada hukuman pokok, dan Terhukum ditekan agar ia secara sukarela menerima dan memenuhi hukuman pokok yang telah diputus hakim, bersama-sama dengan pengenaan *dwangsom* tersebut³⁴. Atas hal tersebut, dapat dikatakan bahwa *dwangsom* merupakan denda tambahan yang

³⁴ Ade Darmawan Basri. *Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata*. El-Iqtishady Volume 1 Nomor 2. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019. Hlm 76.

dipergunakan untuk menciptakan kepatuhan bagi Terhukum agar ia secara sukarela mematuhi hukuman pokok demi terhindar dari pemberlakuan *dwangsom* yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Jika hukuman pokok terlaksanakan oleh Terhukum, serta Terhukum dalam melaksanakan hukuman pokok tersebut tepat pada waktunya tanpa terlambat, maka *dwangsom* yang telah ditetapkan bersama dengan hukuman pokok tidak berkekuatan hukum lagi³⁵.

Penerapan *dwangsom* ini seperti penerapan eksekusi riil dimana sebelumnya harus dimohonkan terlebih dahulu dan baru dilaksanakan setelah ada suatu keputusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*)³⁶. Namun dengan suatu syarat bahwa apabila hukuman tidak dijalankan oleh Terhukum, maka *dwangsom* baru dilaksanakan³⁷. Penerapannya pun disesuaikan dengan peraturan Pasal 196 HIR untuk di pulau Jawa dan Madura, serta Pasal 207 RBg untuk diluar pulau Jawa dan Madura³⁸. Inti pasal-pasal tersebut pada pokoknya menyatakan apabila Terhukum tidak mau atau lalai memenuhi suatu hukuman, pihak yang telah menang dapat mengajukan secara lisan maupun tertulis ke Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sesuai Pasal 195 HIR untuk di pulau Jawa dan Madura, serta Pasal 206 RBg untuk di luar Pulau Jawa dan Madura. Hal ini ditujukan untuk memanggil Terhukum dan memberikan peringatan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari³⁹.

Tata cara pengajuan *dwangsom* sendiri menurut penjelasan ahli Lilik Mulyadi berdasarkan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg itu harus dimohonkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara di tingkat pertama⁴⁰. Setelah itu pemohon eksekusi membayar

³⁵ Ibid. Hlm. 75.

³⁶ R. Soesilo. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. CV. Citra Aditama. 1979. Hlm 142

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Lilik Mulyadi. Op.Cit. Hlm. 117-118.

biaya eksekusi kepada petugas kepaniteraan untuk diregistrasi⁴¹. Apabila Ketua Pengadilan Negeri meyakini hal yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara di tingkat pertama tersebut mengeluarkan suatu penetapan yang berisikan perintah pemanggilan pihak Termohon eksekusi berdasarkan waktu dan tanggal yang sudah ditentukan untuk datang ke Pengadilan Negeri untuk diberikan somasi menjalankan hukuman pokok dan *dwangsom*⁴². Dalam persidangan yang dilakukan secara insidental tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga akan memberikan batas waktu kepada pihak Termohon eksekusi untuk membayar *dwangsom* dalam waktu maksimal delapan hari⁴³.

Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv yang mengatur *dwangsom* dan penjelasan-penjelasan ahli di atas sudah cukup jelas, tetapi menjadi pertanyaan mengenai kata “putusan hakim” dalam pasal tersebut merujuk pada putusan hakim yang mana saja. Perlu diketahui, *dwangsom* dalam praktiknya memang seringkali diajukan terhadap putusan akhir hakim guna memberikan suatu gugatan yang tidak kosong dan memiliki dampak hukuman bagi Terhukum atas hukuman pokok yang telah diputuskan. Hal ini pun memang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv. *Dwangsom* tetapi menjadi seolah-olah hanya dapat diajukan terhadap putusan akhir karena dijatuhkan dan dilaksanakan setelah adanya suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim. Seharusnya dengan kata “putusan hakim” dalam Pasal 606 Rv tersebut, dapat diajukan bukan hanya terhadap putusan akhir saja. Demi mencari maksud kata “putusan hakim”, diperlukan suatu *rechtvinding* dengan cara penafsiran hukum atas Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv, sebagai berikut:

1. Penafsiran Otentik

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

Memorie Van Toelichting atas rumusan Pasal 606, Pasal 606a dan Pasal 606b Rv hanya menjelaskan *dwangsom* sebagai salah satu upaya paksa terhadap objek yang bukan tentang suatu pembayaran uang, serta dapat diajukan agar terhukum bersedia menjalankan hukumannya.

2. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal ini akan disusun kedalam tabel setelah bunyi pasal disebutkan dengan menafsirkan setiap kata, untuk menemukan hasil Penafsiran gramatikal.

2.1. Mengenai Pasal 606 Rv

Pasal 606 Rv menyatakan:

“Debitur yang tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya, dapat menuntut hak itu dengan acara singkat, agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan pelaksanaannya.

Setelah tuntutan itu dikabulkan, maka penyanderaan tidak dapat dilakukan untuk utang yang sama, kecuali bila kreditur dalam pemeriksaan secara singkat dapat membuktikan, bahwa debitur mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya.

Debitur yang membuat dirinya sengaja tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan akan dilaksanakannya keputusan hakim atau sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya, tidak dapat menggunakan ketentuan dalam alinea pertama pasal ini.“

Berdasarkan Pasal 606 Rv, diketahui terdapat tiga alinea dalam pengaturannya, maka penafsiran akan dilakukan terhadap ketiga alinea tersebut sebagai berikut:

Alinea Pertama Pasal 606 Rv			
No.	Pembagian kalimat alinea pertama Pasal 606 Rv	Tiap kata yang perlu ditafsirkan	Hasil Penafsiran
1.	“Debitur yang tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya”.	Debitur	Debitur berdasarkan Kamus Hukum mempunyai maksud orang berutang, tertagih, atau terutang, baik individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur ⁴⁴ .
		Tidak mampu	Kata “Tidak Mampu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak kuasa untuk melakukan sesuatu, tidak sanggup, atau tidak cakup. Kata ini merupakan antonim dari kata “Mampu” yang berarti mempunyai kemampuan untuk itu, dapat melakukannya, atau mempunyai kesanggupan.
		Memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya	Kata “tidak mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya” merujuk pada tidak dapat melaksanakan suatu putusan, putusan yang dimaksud merupakan putusan yang mempunyai kekuatan menghukum

⁴⁴ Lawsuite Apps, Inc. *Kamus Istilah Hukum V8*. Kabupaten Subang. Lawsuiteapps.my.id. 23 Oktober 2020. (<https://www.lawsuiteapps.my.id/>. Diakses pada 2 April 2022, pada pukul 06.41 WIB).

			pihak dan/atau memberikan kewajiban tertentu pada pihak, berarti putusan tersebut ditinjau dari sifatnya adalah putusan <i>condemnatoir</i> , dan/atau suatu jenis putusan lain yang dapat dilaksanakan.
2.	“dapat menuntut hak itu dengan acara singkat”	Menuntut hak	Hak pada kalimat ini merujuk pada hak dan kewajiban, dalam hal ini hak debitur terkait ketidak mampuannya dalam memenuhi keputusan, dapat menuntut untuk dibebaskan dari hukuman. Keputusan dalam hal ini sesuai sebagaimana maksud kalimat pertama di atas.
		Acara Singkat	Acara singkat pada kalimat ini, berdasarkan Kamus Hukum dan penggunaannya dalam praktik, merujuk pada penyelesaian perkara dengan cara yang singkat dalam jangka waktu 14 hari setelah penetapan ⁴⁵ .
3.	“agar penyanderaan tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan	Penyanderaan	Penyanderaan pada alinea pertama Pasal 606 Rv ini merujuk pada putusan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh hakim untuk

⁴⁵ Anita Afriana. *Penerapan Acara Singkat Dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 1, No. 1. Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. Surabaya. 2015. Hlm. 40-42.

	pelaksanaannya”.		ditiadaknya penyanderaan. penyanderaan yang dimaksud yaitu <i>gijzeling</i> , memasukkan seseorang menjadi tahanan yang telah dihukum pengadilan untuk membayar uang, akibat seseorang tersebut tidak memenuhi hukumannya dan tidak pula memiliki barang yang dapat disita ⁴⁶ .
		Tidak dilanjutkan pelaksanaannya	Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “tidak dilanjutkan” mempunyai arti berhenti, tidak mempunyai perkembangan atau pertumbuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan kata “pelaksanaan” sebagai cara atau proses perbuatan sesuatu. Kata “tidak dilanjutkan” dihubungkan dengan “pelaksanaan” mempunyai artian agar proses perbuatan, dalam hal ini merujuk pada penyanderaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, menjadi berhenti, sehingga penyanderaan tidak dilakukan.

⁴⁶ Mulyatsih Wahyumurti. *Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/Penangguna Pajak*. Thesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.

Alinea Kedua Pasal 606 Rv			
No.	Pembagian kalimat alinea kedua Pasal 606 Rv	Tiap kata yang perlu ditafsirkan	Hasil Penafsiran
1.	“Setelah tuntutan itu dikabulkan”	Tuntutan dikabulkan	Tuntutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan permintaan, pengajuan, atau memohonkan sesuatu dengan keras dalam suatu perkara atau perikatan, dari satu atau beberapa pihak ke pihak lainnya. Tuntutan dalam hal ini sesuai sebagaimana maksud “Menuntut hak” yang telah dijabarkan di bagian kalimat pertama alinea pertama. Perbedaannya dalam alinea kedua ini terletak pada “dikabulkan”, yang mempunyai arti menerima, menyetujui, atau mengiyakan, dalam hal ini tuntutan tersebut, sehingga sudah bukan mengenai permohonan, melainkan diterimanya suatu permohonan.
2.	“Maka penyanderaan tidak dapat dilakukan untuk utang yang sama”	Penyanderaan	Penyanderaan pada kalimat ini merujuk pada maksud penyanderaan yang telah dijabarkan di bagian alinea pertama Pasal 606 Rv.
		Tidak dapat	Kata “tidak dapat dilakukan”

		dilakukan	berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai sebuah arti larangan berbuat sesuatu, seperti tidak diperbolehkan, atau tidak diperkenankan, untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang.
		Utang yang sama	Utang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tindakan seseorang meminjam uang dari orang lain, yang menimbulkan kewajiban, berupa pembayaran kembali uang yang dipinjam tersebut. Kata “Utang yang sama” dalam alinea kedua Pasal 606 Rv ini merupakan hal pokok dari suatu tuntutan, yaitu sebagaimana maksud “menuntut hak” dan “tuntutan dikabulkan” yang telah dijabarkan di atas.
3.	“Kecuali bila kreditur dalam pemeriksaan secara singkat dapat membuktikan”	Kecuali	Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “Kecuali” mempunyai maksud “tidak termasuk” atau “selain dari suatu golongan, aturan, dan hal lainnya”. Kata “Kecuali” pada kalimat tiga alinea kedua ini mempunyai tujuan tidak memasukkan hal-hal yang telah disebutkan di atas,

			terhadap hal-hal yang akan disebutkan di bawah sebagai lanjutan dari penafsiran alinea dua Pasal 606 Rv.
		Kreditur	Kreditur merupakan pihak yang mempunyai piutang, baik individu maupun badan hukum yang mempunyai hak mendapatkan pemenuhan atau pengembalian hutang dari debitur ⁴⁷ .
		Pemeriksaan secara singkat	Pemeriksaan secara singkat dalam hal ini sejalan dengan maksud “Acara Singkat” yang dijabarkan pada kalimat dua di alinea pertama Pasal 606 Rv.
		Dapat membuktikan	Kata “Dapat membuktikan” merujuk pada suatu Pembuktian. Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata, merupakan tindakan membuktikan kebenaran dimuka persidangan, hal ini dikaitkan pula dengan “Acara Singkat”. Pembuktian ini dikaitkan pula dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pembuktian ini dilakukan oleh kreditur, untuk membuktikan

⁴⁷ Lawsuite Apps, Inc. Op. Cit.

			kebenaran, jika debitur sebenarnya sanggup menjalankan putusan hakim.
4.	“Bahwa debitur mampu untuk memenuhi keputusan hakim yang menghukumnya”	Debitur	Telah dijabarkan pada kalimat pertama, alinea pertama Pasal 606 Rv di atas.
		Mampu memenuhi	<p>Kata “Mampu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan antonim dari kata “Tidak Mampu” yang telah dijabarkan pada alinea pertama Pasal 606 Rv di atas, sedangkan kata “Mampu” mempunyai arti kesanggupan, dapat dilakukan, atau cakap.</p> <p>Kata “memenuhi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu isi, atau memuat sesuatu. Apabila dikaitkan dengan kata “debitur”, “mampu”, serta maksud dalam alinea kedua Pasal 606 Rv, kata “memenuhi” ini merujuk pada suatu tindakan, proses, atau perbuatan.</p>
		Keputusan hakim yang menghukumnya	Keputusan hakim dalam hal ini merujuk pada putusan <i>condemnatoir</i> dan/atau putusan-putusan lainnya yang dapat dilaksanakan sebagaimana

			penjabaran mengenai “putusan hakim” dalam kalimat tiga alinea pertama Pasal 606 Rv.
Alinea Ketiga Pasal 606 Rv			
No.	Pembagian kalimat alinea ketiga Pasal 606 Rv	Tiap kata yang perlu ditafsirkan	Hasil Penafsiran
1.	“Debitur yang membuat dirinya sengaja tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan akan dilaksanakannya keputusan hakim atau sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya”	Debitur	Telah dijabarkan pada alinea pertama Pasal 606 Rv di atas.
		Sengaja tidak mampu	Sengaja menurut Hukum Perdata, merupakan tindakan dengan niat sikap batin secara sadar untuk melakukan sesuatu. Sengaja ini termasuk dalam unsur kesalahan ⁴⁸ . Sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga merupakan suatu perbuatan yang direncanakan, atau tidak secara kebetulan. Kata “sengaja” dalam alinea ketiga Pasal 606 Rv merujuk pada debitur yang dengan sadar melakukan tindakan agar dirinya dianggap tidak mampu.
		Akan dilaksanakan	Keputusan hakim pada kalimat ini merujuk pada “putusan hakim”

⁴⁸ Frisca. *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum?*. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2021. (<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>). Diakses pada tanggal 19 Mei 2022, Pada pukul 03.22 WIB).

		keputusan hakim atau sebelum dijatuhkan keputusan hakim yang akan menghukumnya	yang sudah dibahas pada bagian alinea pertama. Keputusan hakim dalam kalimat alinea kedua ini tetapi merujuk pada tindakan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim menurut Hukum Acara Perdata dikenal pula dengan istilah “eksekusi”. Eksekusi putusan hakim merupakan tindakan hakim untuk Terhukum menjalankan isi putusan.
2.	“Tidak dapat menggunakan ketentuan dalam alinea pertama pasal ini.”	Tidak dapat menggunakan alinea pertama pasal ini	Arti kata “Tidak dapat” pada kalimat alinea ketiga Pasal 606 Rv ini telah dijabarkan pada alinea kedua, sedangkan kata “menggunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti memakai, memanfaatkan, atau melakukan sesuatu. Lalu mengenai kata “alinea pertama pasal ini” merujuk pada ketentuan Pasal 606 Rv. Kata “tidak dapat menggunakan” dalam alinea kedua ini merujuk pada debitur dalam pelaksanaan putusan hakim yang dengan secara sadar dan mempunyai niat, untuk dianggap tidak mampu

			menjalankan putusan, tidak dapat memanfaatkan tujuan alinea pertama Pasal 606 Rv.
--	--	--	---

2.2. Mengenai Pasal 606a Rv

Ketentuan Pasal 606a Rv ini menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Pasal 606a Rv, diketahui hanya terdapat satu alinea dalam pengaturannya, serta berdasarkan bunyi Pasal 606a Rv ini, akan dilakukan penafsiran sebagai berikut:

Pasal 606a Rv			
No.	Pembagian kalimat Pasal 606a Rv	Tiap kata yang perlu ditafsirkan	Hasil Penafsiran
1.	“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang”	Sepanjang	“Sepanjang” menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai jarak atau suatu ukuran, tetapi karena kata ini dihubungkan dengan suatu tindakan, maka mempunyai arti pula sebagai “sejalan”, “setiap”, atau “selama” pada tindakan yang dihubungkan tersebut.

		Keputusan Hakim	Telah dijabarkan pada bagian alinea pertama dan kedua Pasal 606 Rv di atas.
		Hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar uang	Hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar uang, berdasarkan Hukum Perdata mempunyai kaitan dengan unsur memberikan sesuatu dan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagai tindakan yang diperintahkan oleh keputusan hakim. Kata ini mempunyai maksud pula segala sesuatu, baik memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh keputusan hakim tersebut, bukan mengenai objek pembayaran uang.
2	“maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut”	Maka dapat ditentukan	Maksud “Ditentukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti
		Sepanjang	Telah dijabarkan di atas.
		Terhukum	Terhukum menurut Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pihak yang telah dihukum, pihak yang dijatuhkan perintah atas keputusan hakim, atau secara idealnya, Tergugat yang dijatuhkan

			penghukuman.
		Tidak Memenuhi	<p>Kata “Tidak memenuhi” merupakan antonim kata “memenuhi” yang telah dijabarkan pada bagian alinea kedua Pasal 606 Rv. Kata “Tidak memenuhi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak melakukan suatu proses, perbuatan, atau tindakan.</p> <p>Kata “Tidak memenuhi” dalam hal ini mempunyai kaitan dengan “mampu”, apabila ditinjau dari isi kalimat, serta dari Pasal 606 Rv sebelumnya. Kaitan dengan “mampu” ini merujuk pada kemampuan Terhukum dalam menjalankan keputusan hakim.</p>
		Hukuman	<p>Hukuman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindakan yang memberikan ganjaran, seperti menyiksa, membatasi, melarang, memerintahkan, atau memaksa seseorang yang melanggar sesuatu. Menurut Kamus Hukum, Hukuman dalam perdata merupakan suatu hal yang diperintahkan hakim untuk</p>

			memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan tuntutan.
3.	“Olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.	Olehnya	Kata “olehnya” atau “oleh” merujuk pada Terhukum.
		Diserahkan sejumlah uang	Kata “Diserahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti memberikan, mengasihi, menyalurkan, sedangkan kata “sejumlah uang” atau “uang” yang berasal dari kata “mata uang”, merupakan suatu objek yang dipergunakan untuk jual-beli, alat transaksi, atau alat tukar-menukar, yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan ekonomi. Kata “uang” dikaitkan dengan kata “sejumlah” atau menjadi “sejumlah uang” mempunyai artian besaran atau banyaknya uang.
		Ditetapkan dalam keputusan hakim	Keputusan hakim sudah dijabarkan pada bagian alinea pertama Pasal 606 Rv. Kata “Ditetapkan” merujuk pada “penetapan” atau suatu hal yang diterima oleh hakim. “Penetapan” dalam keputusan hakim, mempunyai maksud hal yang

			diterima oleh hakim dalam keputusannya.
		Uang tersebut dinamakan uang paksa	<p>Uang paksa merupakan suatu “uang” yang termasuk alat tukar-menukar sebagaimana telah dijabarkan di atas, tetapi dalam Pasal 606a Rv ini dengan melihat kata “tersebut” yang merujuk pada kata-kata sebelumnya, maka mempunyai kaitan dengan “hukuman” dalam putusan hakim.</p> <p>Uang paksa juga menurut Kamus Hukum, mempunyai istilah lain bernama “<i>dwangsom</i>” sebagai upaya paksa agar Terhukum menjalankan putusannya.</p>

2.3. Mengenai Pasal 606b Rv

Ketentuan Pasal 606b Rv ini menyatakan:

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Pasal 606b ini hanya terdapat satu alinea dalam pengaturannya, serta Pasal 606b ini akan dilakukan penafsiran sebagai berikut:

Pasal 606b Rv

No.	Pembagian kalimat Pasal 606b Rv	Tiap kata yang perlu ditafsirkan	Hasil Penafsiran
1.	“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi”	Keputusan	Keputusan pada Pasal 606b Rv ini merupakan keputusan hakim sebagaimana telah dijabarkan pada alinea pertama Pasal 606 Rv.
		Tidak dipenuhi	Kata “Tidak dipenuhi” mempunyai kesamaan arti seperti kata “Tidak memenuhi” yang sudah dijabarkan pada Pasal 606a Rv di atas.
2.	“maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”	Pihak lawan dari terhukum	<p>Terhukum sebagaimana telah dijabarkan pada Pasal 606a Rv di atas, mempunyai maksud sebagai Tergugat yang telah diberikan hukuman oleh hakim, berdasarkan keputusan hakim, sehingga pihak lawan dari Terhukum adalah pihak Penggugat.</p> <p>Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyatakan, antonim dari Terhukum atau Tergugat adalah pihak yang menggugat, Penggugat, atau pihak yang mengajukan tuntutan.</p>

	Berwenang melaksanakan keputusan	Berwenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pihak yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kata “berwenang” dalam Pasal 606b Rv ini merupakan hak bagi Penggugat sebagaimana kalimat sebelumnya, untuk menjalankan isi keputusan hakim.
	Uang paksa yang telah ditentukan	Uang paksa dalam Pasal 606b Rv ini telah dijabarkan pada Pasal 606a Rv di atas. Perbedaannya pada Pasal 606b Rv ini adalah uang paksa atau <i>dwangsom</i> sudah ditentukan oleh hakim, sebagaimana kalimat sebelumnya.
	Tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru	<p>Hak alas baru secara terminologi hukum adalah sebuah dasar keberadaan, hak alas ini dikatakan sebagai dasar terbitnya sebuah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.</p> <p>Kata “Tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru” mempunyai artian bahwa tidak diperlukan adanya dasar terbitnya pelaksanaan <i>dwangsom</i> yang baru, apabila hakim sudah memutus dalam keputusannya.</p>

3.	“Pasal 606 berlaku dalam hal ini”	Pasal 606	Kata “Pasal 606” pada Pasal 606b Rv ini merujuk pada Pasal 606 Rv yang disebutkan di atas, atau sebelum Pasal 606b Rv ini disebutkan.
		Berlaku	Kata “berlaku” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti “dikenakan”, “masih berjalan”, “sedang dikerjakan”, “berlangsung”, “dipergunakan”, atau “dipakai”. Kata ini, dengan melihat pula kalimat sebelumnya, serta dikaitkan dengan kata “dalam hal ini”, maka mempunyai maksud Pasal 606 Rv tetap dipergunakan pada ketentuan Pasal 606b Rv.
4.	“Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alinea pertama”	Pihak lawan mengajukan gugatan	Kata “pihak lawan mengajukan gugatan” pada Pasal 606b Rv ini merujuk pada Penggugat, berdasarkan kata “mengajukan gugatan”. Kata ini mengambil sudut pandang Tergugat atau Terhukum. Kata ini juga mempunyai maksud yang sama seperti kata “pihak lawan dari Terhukum” sebagaimana telah dijabarkan di atas.
		Untuk	Kata “alas hak baru” telah

		<p>memperoleh alas hak baru</p>	<p>dijabarkan di atas.</p> <p>Kata “memperoleh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti mendapatkan, memiliki, atau mempunyai. Kata “memperoleh alas hak baru” pada kalimat ini, merujuk pada diterbitkannya dasar pelaksanaan baru, dalam hal ini hak sebagaimana disebutkan pada alinea pertama. Kata ini juga mempunyai antonim dari kata “Tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru” yang telah dijabarkan di atas.</p>
		<p>Alinea pertama</p>	<p>Kata “alinea pertama” pada Pasal 606b Rv, merujuk pada alinea pertama Pasal 606 Rv. Hal ini diketahui dengan melihat isi ketentuan Pasal 606b Rv hanya terdapat satu alinea, serta terdapat kata “Pasal 606 Rv berlaku dalam hal ini”.</p>
<p>5.</p>	<p>“maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti diatur dalam alinea pertama di muka terhadap</p>	<p>Tergugat</p>	<p>Kata “Tergugat” berdasarkan Kamus Hukum, mempunyai arti terhadap orang atau badan hukum yang diajukan gugatan atau tuntutan hak oleh Penggugat. Kata “Tergugat” berdasarkan Kamus</p>

	<p>pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru”</p>		<p>Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang digugat, orang yang dituntut untuk mengganti rugi, seseorang yang digugat.</p> <p>Kata “Tergugat” telah dijabarkan pula sebagiannya pada kata “Terhukum” di bagian Pasal 606a Rv di atas.</p>
		<p>Mengajukan bantahan seperti diatur dalam alinea pertama</p>	<p>Kata “mengajukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti sebagai tindakan mengemukakan, mengusulkan, memintakan, memberikan, atau memohonkan sesuatu tindakan.</p> <p>Kata “bantahan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti sebagai sangkalan, menganggap tidak benar sesuatu hal yang ditujukan, atau menganggap tidak tepat sesuatu hal yang disangkakan. Kata “bantahan” atau “sangkalan” ini, menurut Kamus Hukum bisa merujuk pada eksepsi dan/atau jawaban Tergugat, sebagai anggapan tidak benar atau tidak tepat sesuatu hal yang digugat.</p> <p>Kata “mengajukan bantahan” dan kata “seperti diatur dalam alinea</p>

			pertama” pada Pasal 606b Rv ini, serta melihat kata dan kalimat sebelumnya, maka kata ini merujuk pada sangkalan yang dapat diajukan oleh Tergugat, atas gugatan Penggugat yang menuntut hak diterbitkannya suatu hal yang dimaksud alinea pertama Pasal 606 Rv.
		Di muka terhadap pelaksanaannya	Kata “di muka” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa mempunyai arti wajah, suatu tempat, suatu waktu, di awal suatu hal, atau dihadapan suatu hal. Kata “dimuka terhadap pelaksanaannya” berarti merujuk pada dihadapan sebelum pelaksanaan.
		Tanpa alas hak dasar baru	Kata “tanpa alas hak dasar baru” atau kata “tanpa memperoleh alas hak baru”, telah dijabarkan di atas.

3. Penafsiran Sistematis

Dasar hukum *dwangsom* pada pasal 606 Rv secara sistematis, mempunyai kaitan dengan Pasal 1267 BW, Pasal 225 ayat (1) HIR dan Pasal 259 RBg⁴⁹, serta Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁴⁹ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktik Peradilan Agama*. Jakarta. Pustaka Bangsa Press. 2013, hlm. 95.

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, menyatakan:

Pasal 1267 BW

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atautkah ia akan tetap menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga."

Pasal 1267 BW mempunyai maksud bahwa pihak yang dirugikan dalam perikatan, dapat memilih atau memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, atau dapat menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pasal 1267 BW ini apabila tidak terpenuhi dapat dikaitkan dengan upaya yang dimaksud dengan Pasal 225 ayat (1) HIR dan Pasal 259 RBg yang akan dijabarkan di bawah.

Pasal 225 ayat (1) HIR berbunyi:

"Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memintanya kepada pengadilan negeri dengan perantara ketua. Baik dengan surat maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan pasti, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat".

Pasal 225 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa jika seorang yang telah kalah dalam peradilan dan tidak menjalankan hukumannya maka pihak yang menang berhak mengajukan upaya paksa agar haknya terpenuhi melalui pengadilan, bentuk pemenuhan upaya paksa yang dimaksudkan Pasal 22 ayat (1) HIR salah satunya merujuk pada *dwangsom* sebagai upaya paksa berdasarkan Pasal 606 Rv, Pasal 606a Rv, dan Pasal 606b Rv.

Bunyi Pasal 259 RBg:

“Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan, yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan kerbuatan ini dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan”.

Pasal 259 RBg. menyatakan bahwa jika seseorang yang dihukum tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah diputuskan dalam waktu tertentu maka orang yang merasa dirugikan bisa mengajukan ke pengadilan agar haknya dipenuhi melalui sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang terhukum tersebut.

Pasal-pasal yang disebutkan di atas tersebut mendukung diperbolehkannya hukuman berupa pembayaran uang paksa kepada tergugat yang tidak melakukan hukumannya dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh hakim. Dari pasal-pasal tersebut penggugat diperbolehkan untuk mengajukan *dwangsom* ke pengadilan sebagai upaya paksa penggantian kerugian didapat oleh penggugat, sedangkan mengenai kaitannya dengan Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 terletak pada maksud *dwangsom* sebagai upaya paksa, hal ini didasari akibat Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 menyatakan:

Bunyi Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.

Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 ini dipergunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Fungsi *dwangsom* dalam Pasal 116 ayat (4) UU

No.9/2004 sejalan dengan Pasal 606 Rv sebagai upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang. Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 ini pula dapat diketahui bahwa *dwangsom* dikenakan terhadap putusan *inkracht*, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan. Pada Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4380 sebagai lembar penjelasan UU No. 9/2004 disebutkan pula pada intinya *dwangsom* merupakan pembebanan pembayaran uang yang ditetapkan hakim yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan. Memutus mengabulkan gugatan itu dilakukan pada putusan akhir, sedangkan putusan akhir mempunyai sifat *condemnatoir* pula, hal ini mempunyai maksud sama seperti dalam penafsiran gramatikal di atas, tetapi putusan yang mempunyai sifat *condemnatoir* belum tentu selalu putusan akhir. Selain itu, *dwangsom* pada Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dari Pasal 606 Rv, sebagai pengaturan khusus terhadap perikatan pada lingkup peradilan tata usaha negara. Pengaturan umum memang dikesampingkan apabila terdapat pengaturan yang lebih khusus, tetapi *dwangsom* pada Pasal 116 ayat (4) UU No. 9/2004 tidak bisa berlaku apabila dipergunakan dalam peradilan umum, sehingga apabila ditafsirkan, hanya mengenai tujuan pengenaan *dwangsom* saja yang dapat dikatakan sesuai, selebihnya itu tidak dapat diterapkan karena berbeda ruang lingkup peradilan.

4. Penafsiran Historis

Dwangsom ini secara historis, dimasukkan dalam Rv oleh Pemerintah Belanda atas perkembangan hukum *Code de Procedure Civil* Negara Prancis guna melingkupi dan melindungi suatu perjanjian yang ada di masyarakat⁵⁰. Tujuan Pemerintah Belanda memasukkan *dwangsom* ini sebagai instrumen eksekusi terhadap penyitaan barang-barang bergerak dalam penguasaan pihak ketiga, sandera (*gijzeling*), dan *dwangsom* bagi pihak yang melakukan wanprestasi, agar bersedia menjalankan

⁵⁰ Ibid.

hukumannya⁵¹. Menilik maksud dan tujuan secara historis tersebut, maka *dwangsom* ditujukan sebagai upaya paksa, diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan atas suatu perjanjian para pihak.

5. Penafsiran Sosiologis

Dwangsom dalam praktiknya memiliki manfaat bagi masyarakat sebagai jaminan bahwa tergugat akan mematuhi putusan hakim. *Dwangsom* ini menjadi upaya paksa agar Tergugat yang kalah, menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan sesegera mungkin, jika semakin lama tidak menjalankan putusan pengadilan, semakin banyak *dwangsom* yang harus dibayar. Dapat dikatakan *dwangsom* ini bisa memberikan rasa aman kepada penggugat akibat adanya kompensasi yang akan diterima atas keterlambatan tergugat, serta dapat pula memberikan dampak psikologis kepada tergugat berupa ketakutan akan biaya *dwangsom* yang semakin banyak jika semakin lama tidak menjalankan putusan hakim. Meninjau keadaan sosial masyarakat dan dikaitkan secara penafsiran historis di atas, *dwangsom* pada masa kini masih sesuai pula peruntukannya sebagai salah satu upaya paksa, dalam suatu perikatan atau perjanjian.

Penafsiran hukum di atas sudah menemukan petunjuk mengenai maksud “putusan hakim” yang dimaksud dalam Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv. Kata “putusan hakim” tersebut merujuk pada putusan yang mempunyai sifat *condemnatoir* dan/atau putusan sejenis lainnya yang dapat dilaksanakan sebagaimana telah dijabarkan pada bagian penafsiran hukum gramatikal di atas. Pengajuan terhadap putusan hakim ini pula ditujukan untuk melindungi Penggugat demi terselenggaranya pelaksanaan suatu hukuman yang diberikan pada Terhukum sesuai Pasal 1267 BW, Pasal 225 ayat (1) HIR, dan Pasal 259 RBg sebagaimana dijelaskan pula dalam bagian penafsiran hukum sistematis di

⁵¹ Cik Basir. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta. Kencana. 2020. Hlm. 8.

atas. Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv dengan ditafsirkan kini sudah menjadi lebih jelas, terutama mengenai maksud “putusan hakim” yang dapat diajukan *dwangsom* dalam perkara wanprestasi.

Putusan hakim pada dasarnya hanya terdapat dua golongan, yaitu putusan sela dan putusan akhir, serta putusan hakim juga secara sifatnya hanya dikenal tiga macam putusan, yaitu putusan *declaratoir* yang bersifat hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, putusan *constitutif* yaitu bersifat meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum, dan putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang berisi penghukuman dan dapat dilaksanakan⁵². Putusan sela ini merupakan putusan yang berisikan untuk diadakannya tindakan-tindakan pendahuluan dan sifatnya sementara. Putusan sela ini mempunyai jenis-jenisnya, yaitu putusan preparatoir yang dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, putusan insidentil untuk menjatuhkan putusan akibat adanya suatu insiden yang menunda jalannya perkara⁵³, putusan interlokutor untuk memerintahkan para pihak melakukan pembuktian dan/atau diadakannya pemeriksaan setempat yang dapat mempengaruhi pokok perkara⁵⁴, putusan sela mengenai kompetensi relatif maupun absolut untuk memutuskan bahwa hakim maupun pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili pokok perkara⁵⁵, dan putusan provisionil atau putusan provisi sebagai putusan yang dijatuhkan untuk menetapkan sesegera mungkin suatu tindakan sementara yang berhubungan dengan pokok perkara bagi salah satu pihak atau kedua pihak yang berkepentingan⁵⁶. Putusan sela ini berdasarkan Pasal 185 HIR dan Pasal 196 RBg pada intinya mengatakan pula bahwa putusan harus diucapkan dalam persidangan seperti putusan akhir, tidak

⁵² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata*. Bandung. CV Mandar Maju 2009. Hlm. 109.

⁵³ Ibid. Hlm. 110.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, Op. Cit. Hlm. 110-111.

⁵⁵ Maria Amanda. *Eksepsi Kewenangan Mengadili*. Hukumacaraperdata.com. 2012. (<https://www.hukumacaraperdata.com/eksepsi/eksepsi-kewenangan-mengadili/>. Diakses pada 11 Mei 2022, pada pukul 20.40 WIB).

⁵⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. Op. Cit. Hlm. 110.

dibuat berasing-asing, serta hanya dicatat dalam berita acara persidangan⁵⁷. Putusan akhir merupakan putusan hakim di akhir persidangan yang mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu gugatan, dapat pula berisikan mengabulkan sebagian saja atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima⁵⁸. Putusan akhir apabila sudah diucapkan maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan mengikat bagi para pihak, dapat pula diajukan suatu banding ataupun kasasi terhadap putusan akhir tersebut⁵⁹.

Fokus terhadap putusan provisi di atas yang diperuntukkan untuk mengadakan suatu tindakan sementara dengan sesegera mungkin yang berhubungan dengan pokok perkara bagi salah satu atau kedua pihak yang berkepentingan. Putusan provisi sebagai salah satu dari putusan sela yang menetapkan suatu tindakan sementara dengan *dwangsom* yang ditujukan menghukum pihak yang tidak memenuhi hukuman, serta sifat *dwangsom* yang serupa dengan eksekusi riil. Menjadi suatu pertanyaan apabila terdapat putusan provisi untuk diadakannya suatu tindakan sementara yang berhubungan dengan pokok perkara guna menghukum Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, apakah dapat diajukan suatu *dwangsom* apabila tindakan sementara tersebut demi melindungi pokok perkara agar suatu hukuman pokok yang mungkin terjadi dikemudian hari, dapat dilaksanakan dengan baik jika hakim memutuskan demikian. Mengingat pula salah satu tujuan *dwangsom* sebagai upaya paksa yang diperuntukkan agar Terhukum bersedia menjalankan hukumannya, maka apakah dapat pula dikatakan apabila *dwangsom* diajukan terhadap putusan provisi, dapat menjadi alat upaya paksa Terhukum untuk lebih taat terhadap putusan provisi.

⁵⁷ Ibid. Hlm. 112.

⁵⁸ Ibid. Hlm. 111.

⁵⁹ Ibid.

Putusan provisi sendiri merupakan suatu putusan yang digunakan dalam menjawab suatu tuntutan provisionil yang dimintakan oleh salah satu pihak yang bersangkutan agar diadakan tindakan pendahuluan sementara untuk kepentingan salah satu pihak sebelum suatu putusan akhir dijatuhkan⁶⁰. Tuntutan provisi merupakan salah satu bentuk *accessoir* atau tambahan dari gugatan pokok yang berisi permohonan agar pengadilan mengeluarkan suatu keputusan sementara, untuk diadakannya suatu tindakan yang sifatnya sementara sampai gugatan pokoknya memperoleh putusan akhir⁶¹. Menurut M. Yahya Harahap, putusan provisi yang mempunyai sifat *accessoir* terhadap gugatan pokok tersebut, maka tuntutan provisi tidak dapat diajukan tanpa adanya gugatan pokok, sehingga tuntutan provisi dapat diajukan bersamaan maupun terpisah dengan gugatan pokok⁶². Tujuan dari putusan provisi ini adalah untuk melakukan tindakan sementara yang dapat menjamin kepentingan salah satu atau kedua belah pihak⁶³. Putusan provisi diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 332 Rv, yang pasal-pasal tersebut menyatakan:

Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg

“Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang berlaku untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak. Akan tetapi hal menjalankan keputusan lebih dahulu tidak boleh diterima terhadap penyanderaan”.

Pasal 332 Rv

⁶⁰ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. Hlm. 884-885.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

“Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Hal yang sama berlaku terhadap putusan yang dijatuhkan atas permohonan-permohonan sementara, begitu pula terhadap putusan yang dijatuhkan atas permohonan untuk memanggil seseorang untuk menanggung terhadap tuntutan atau terhadap pembelaan yang dimaksud dalam Pasal 114, jika kesemuanya itu diajukan secara terpisah.

Akan tetapi jika dalam hal Pasal 70 tangkisan terhadap wewenang mengadili berkaitan dengan permohonan pemanggilan untuk penanggungan dan dalam hal ini hakim menyatakan diri berwenang, maka permohonan banding tidak dapat diajukan tersendiri sebelum dijatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkaranya”.

Meninjau isi ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan pokok belum diputuskan, sebab dalam putusan provisi melekat pula sifat putusan serta merta atau UBV. Dalam putusan UBV ini hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan agar putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan itu belum *inkracht (res judicata)*, dan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding⁶⁴. Putusan provisi ini pula diatur sebagaimana ketentuan Pasal 286 Rv yang menyatakan bahwa:

Pasal 286 Rv

“Putusan-putusan yang segera harus dilaksanakan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya”.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa putusan yang disegerakan tidak membawa dampak yang besar dalam putusan akhir dan manfaat yang besar bagi salah satu pihak yang dirugikan. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa putusan provisi ini dapat dijatuhkan untuk melengkapi putusan akhir guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi pihak yang telah dirugikan. Terdapat penegasan pula mengenai

⁶⁴ M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm 897

penerapan putusan provisi berdasarkan pasal-pasal diatas, hal ini ditegaskan melalui Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 yang pada intinya tuntutan provisi ditujukan untuk memintakan tindakan sementara mengenai hal yang bukan pokok perkara, serta gugatan yang mengenai pokok perkara haruslah ditolak⁶⁵. Meskipun putusan provisi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 185 HIR dan Pasal 196 RBg yang mengatur bahwa putusan-putusan yang merupakan putusan akhir tidak dibuat sendiri, tetapi putusan provisi ini tetap dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan, serta dalam praktik, putusan provisi ini dengan sendirinya dimasukkan pula menjadi satu dengan putusan akhir, dengan tujuan untuk menguatkan atau mencabutnya⁶⁶.

Perlu diketahui pula alur persidangan di pengadilan, bahwa setiap gugatan yang diajukan Penggugat harus diperiksa oleh hakim, termasuk jawaban dan eksepsi Tergugat⁶⁷. Secara ringkas, dalam beracara di pengadilan, setelah gugatan diajukan, Tergugat berhak memberi sanggahan dan eksepsi melalui surat jawaban, Penggugat juga diperkenankan memberi sanggahan atas jawaban melalui replik dan Tergugat diperkenankan memberi sanggahan atas replik melalui Duplik. Para pihak juga diperkenankan menambah atau mengubah isi gugatan maupun jawaban, hal ini didasari Putusan MA Nomor 209 K/Sip/1970 yang menyatakan pada intinya perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata⁶⁸. Setelah gugatan-jawaban baik disertai replik-duplik ataupun tidak, apabila terdapat suatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu, maka hakim akan mengeluarkan putusan sela. Apabila putusan sela menyangkut mengenai kewenangan absolut atau relatif, harus diputus dalam putusan sela, jika benar bertentangan dengan kewenangan maka gugatan tidak

⁶⁵ Ibid. Hlm. 884.

⁶⁶ R.M. Rahyono Abikusno. *Putusan Provisionil dan Pengetrapannya Dalam Praktek di Pengadilan Negeri*. Jurnal Hukum & Pembangunan 13(4):323. Universitas Indonesia. Jakarta. 1983. Hlm 324-325.

⁶⁷ FJP Law Offices. *Apakah Setiap Gugatan Harus Diperiksa Hingga Pokok Perkara?*. Frederik J. Pinakunary Law Offices. Fjp-law.com. Jakarta. 2020. (<https://fjp-law.com/id/apakah-setiap-gugatan-harus-diperiksa-hingga-pokok-perkara/>). Diakses pada 10 Mei 2022, pada pukul 01.22 WIB).

⁶⁸ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. Op. Cit. Hlm 46-48.

dapat dilanjutkan, sedangkan jika tidak bertentangan atau putusan menyangkut hal lain selain kewenangan, serta apabila ada eksepsi yang berhubungan dengan pokok perkara, maka persidangan akan tetap dilanjutkan karena hakim membutuhkan suatu pertimbangan lebih lanjut, persidangan tersebut dilanjutkan dengan pembuktian⁶⁹. Pembuktian merupakan bagian acara persidangan dengan memerintahkan para pihak memberikan bukti-bukti sesuai asas “siapa yang mendalilkan sesuatu ia harus membuktikannya” sebagaimana maksud Pasal 163 HIR⁷⁰. Pembuktian ini berdasarkan Pasal 164 HIR terdapat lima macam alat bukti, yaitu bukti surat berupa surat otentik dan/atau surat dibawah tangan, adanya saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah⁷¹. Persidangan apabila sudah dilakukan pembuktian, maka dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan para pihak kepada hakim. Hakim setelah mendengar dan/atau membaca kesimpulan para pihak kemudian akan memutus perkara tersebut dengan putusan akhir. Putusan akhir tersebut akan menerangkan, mendeklarasikan, dan memerintahkan para pihak, apabila gugatan tidak diterima maka gugatan gugur dan pada umumnya Penggugat akan diperintahkan membayar biaya perkara, namun apabila gugatan diterima seluruh maupun sebagian, secara idealnya Terhukum akan diperintahkan melakukan hal yang dituntut dan diterima hakim atas gugatan Penggugat. Tentunya siapapun pihak yang mempunyai kepentingan diperbolehkan mengajukan banding atau kasasi apabila tidak menerima hasil putusan akhir tersebut, dengan batas waktu 14 hari setelah putusan akhir dibacakan.⁷²

Alur persidangan dikaitkan dengan putusan provisi yang akan di putus saat berjalannya persidangan, baik adanya banding maupun kasasi, serta putusan provisi yang akan disatukan dengan putusan akhir hakim, dikaitkan dengan

⁶⁹ Ibid. Hlm. 37-40.

⁷⁰ Ibid. Hlm. 58-61.

⁷¹ Ibid.

⁷² Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. *Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi, Dan Verzet)*. Jdih.karimunkab.go.id. Kabupaten Karimun. 2018. (<http://www.jdih.karimunkab.go.id/index.php/artikel/tukum/170-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet>). Diakses pada 11 Mei 2022, pada pukul 22.38 WIB).

maksud perikatan yang sudah dijabarkan sebelumnya, lalu dikaitkan pula dengan *dwangsom* sebagai upaya paksa agar Terhukum bersedia menjalankan hukumannya. Menjadi pertanyaan pula, bagaimana bila terdapat suatu perikatan, anggap saja perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, lalu terjadi wanprestasi dan Penggugat menuntut pemenuhan perjanjian yang tidak menyangkut suatu pembayaran uang ke Tergugat melalui pengadilan, lalu Penggugat membutuhkan tindakan sesegera mungkin yang mendesak, sehingga Penggugat mengajukan tuntutan provisi, serta suatu hal yang dibutuhkan sesegera mungkin tersebut tidak dapat ditanggung atau dilaksanakan oleh Penggugat sendiri sebagaimana maksud Pasal 1241 BW, melainkan hanya Tergugat dengan kemampuannya saja yang dapat menyelesaikannya, lalu ketika hakim sudah memutuskan menerima tuntutan provisi tersebut, ternyata putusan provisi dengan sifat UBVnya tidak cukup membuat Terhukum bersedia menjalankan hukumannya, dengan demikian apakah *dwangsom* dapat dipergunakan sebagai upaya paksa agar Terhukum bersedia menjalankan perintah sebagaimana isi putusan provisi. Mengingat pula bahwa putusan provisi pada akhirnya tetap disatukan dengan putusan akhir, tetapi putusan provisi tetap bukanlah putusan akhir yang final dan *inkracht* ketika diputuskan hakim terlebih dahulu, tetapi hanya bersifat sementara, sehingga apabila benar *dwangsom* dapat diterapkan, maka bagaimana pula penerapan dan eksekusinya jika *dwangsom* diajukan terhadap putusan provisi.

Gambaran terhadap pertanyaan di atas, sebagai contoh kasus fiktif anggap saja Penggugat merupakan penikmat seni, menyukai lukisan, dan sering mengadakan acara pameran, serta berdomisili di Kota Bandung, lalu Tergugat merupakan pelukis ternama dengan aliran kubisme dalam lukisannya dan berdomisili di Kota Bandung juga. Pada bulan Januari tahun 2022, Penggugat ingin mengadakan kembali acara pameran yang memamerkan karya-karya lukisan dari para pelukis terkenal yang ia miliki, acara tersebut kemudian ia susun dengan rencana akan diselenggarakan di Kota Bandung sebanyak empat kali pada bulan

Januari, April, Agustus, dan Desember di tahun 2023 yang akan datang. Akibat lukisan yang dipamerkan selalu sama dan khawatir membosankan bagi hadirin yang akan datang, Penggugat kemudian membeli lukisan-lukisan ternama lainnya, salah satunya pula dengan memesan sebuah karya lukisan kubisme yang akan dibuatkan langsung oleh Tergugat untuk dipamerkan dalam acaranya. Perjanjian antara kedua belah pihak kemudian dibuat langsung pula pada bulan Januari 2022 yang memuat bahwa objek merupakan lukisan kubisme yang akan ada dikemudian hari setelah Tergugat membuatnya, serta tempo penyelesaian harus sudah selesai pada bulan Desember tahun 2022, namun terdapat kendala yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat berupa belum selesainya lukisan yang dipesan, menyebabkan acara pertama Penggugat di bulan Januari tahun 2023 tidak dapat menampilkan lukisan terbaru karya Tergugat yang dibeli Penggugat dengan cara memesan tersebut. Penggugat yang beritikad baik dengan memberikan somasi, namun tidak mendapat jawaban dari Tergugat mengenai kapan selesainya lukisan hingga bulan Februari tahun 2023, hal ini membuat Penggugat khawatir acara pameran kedua di bulan April tahun 2023 akan gagal kembali memamerkan karya Tergugat yang baru ia pesan dan bisa berdampak buruk pada nama baik Penggugat maupun Tergugat, serta berdampak pada keuntungan yang akan Penggugat peroleh dari acara pameran. Penggugat juga mempunyai kekhawatiran bahwa Tergugat yang tak kunjung menjawab mempunyai itikad tidak baik, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat di bulan Maret tahun 2023. Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut Tergugat untuk melunasi perjanjian dengan memberikan sesuatu, yaitu memberikan pesanan lukisan yang dibeli Penggugat sesuai perjanjian akibat sudah terlambat melewati tempo yang diperjanjian, dengan alasan Penggugat membutuhkan lukisan yang hanya bisa dibuat oleh Tergugat tersebut untuk dipamerkan dalam acara pameran. Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan tuntutan provisi yang memintakan tindakan pendahuluan sesegera mungkin untuk Tergugat menyelesaikan lukisan terlebih dahulu, dengan alasan agar lukisan dapat selesai meskipun proses perkara masih berjalan, baik adanya banding maupun

kasasi. Penggugat mengajukan tuntutan provisi itu, agar lukisan tersebut sebagai objek pokok perkara sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya putusan *inkracht*, tanpa membuat tempo waktu semakin terlambat, demi mengejar acara pameran di bulan April tahun 2023 tersebut.

Menilik gambaran fiktif di atas, apabila ditinjau dari kedua pihak, maka dalam perspektif Penggugat mengenai tuntutan provisinya, lalu tuntutan tersebut diajukan suatu *dwangsom*, tentunya akan lebih menjamin penyelesaian lukisan yang diharapkan terjadi demi menghindari keterlambatan yang semakin lama. Putusan provisi yang dikenakan *dwangsom* tentunya lebih melindungi kepentingan pokok perkara pula, yaitu lukisan sebagai objek pokok perkara sudah ada dan dapat diberikan sementara kepada Penggugat untuk ditampilkan di acara pameran, apabila hakim memutus demikian. Berbeda apabila ditinjau dari perspektif Tergugat, jika Tergugat dikenakan putusan provisi untuk menjalankan terlebih dahulu, serta setiap keterlambatannya turut pula dikenakan *dwangsom*, sedangkan pihaknya belum tentu dinyatakan bersalah, maka hal tersebut semakin merugikan pihak Tergugat. *Dwangsom* ini menjadi sebuah pertanyaan apakah dapat diajukan terhadap putusan provisi atau tidak, apabila sifat UBV putusan provisi tidak cukup membuat Terhukum menjalankan putusan provisi. Bagaimana pula cara menerapkannya bila *dwangsom* dapat diajukan terhadap putusan provisi, mengingat putusan provisi hanya bersifat sementara dan belum tentu pihak yang digugat tersebut dinyatakan bersalah.

Atas hal tersebut, maka dari itu penulis ingin melakukan penulisan terhadap “**Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Perdata Terhadap Putusan Provisi Hakim Berdasarkan Reglement Op De Rechtvordering**” dengan alasan sebagaimana yang disebutkan di atas, serta bagaimana langkahnya apabila benar *dwangsom* dapat diajukan terhadap putusan provisi. Karena hal tersebut didalam praktiknya tidak pernah ditemui, serta *dwangsom* selalu diajukan terhadap

putusan akhir. Mengingat prinsip dan ciri *dwangsom* apabila dikaitkan dengan peraturannya, *dwangsom* dikatakan dapat diajukan terhadap suatu Putusan Hakim, dengan demikian putusan akhir seharusnya bukan satu-satunya Putusan yang dapat diajukan. Mengingat pula prinsip dan ciri putusan provisi, dengan sifatnya yang disegerakan, bagaimana bila tergugat tidak menjalankannya dalam lingkup perdata murni, serta hal yang disegerakan tersebut hanya tergugat yang bisa menjalankannya tanpa bisa ditanggung penggugat terlebih dahulu, sehingga apakah *dwangsom* dapat dianggap tepat pula untuk diterapkan dalam putusan provisi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengajuan *dwangsom* terhadap putusan provisi?
2. Bagaimana akibat hukum dan eksekusi terhadap *dwangsom* yang telah dijatuhkan dalam putusan provisi?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menggambarkan pengajuan *dwangsom* terhadap suatu putusan provisi.
2. Menggambarkan akibat hukum dan eksekusi *dwangsom* yang telah dijatuhkan dalam putusan provisi.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat membuka suatu pandangan baru mengenai pengaturan dan tata cara pengajuan *dwangsom* dalam penerapannya pada Hukum Acara Perdata.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu dasar maupun alasan dilanjutkannya Penulisan dan/atau pertimbangan yang lebih mendalam terhadap pengajuan *dwangsom* di Pengadilan kepada suatu Putusan Hakim.

1.5. Metode Penulisan

1.5.1. Sifat Penulisan Deskriptif Analisis

Sifat Penulisan Deskriptif Analisis merupakan penulisan kepustakaan guna mengungkap isi suatu Perundang-Undangan yang telah dipaparkan secara sistematis⁷³. Sifat penulisan ini berbentuk deskripsi yang ditujukan untuk mengkritisi antara teori dengan praktik *dwangsom* berdasarkan peraturan dalam Rv dan Hukum Acara Perdata. Sifat Deskriptif Analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan teknik Induktif, yaitu menjabarkan secara umum menuju khusus, serta secara Koheren, yaitu menjabarkan dengan terperinci secara runtut antara suatu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Penulisan Deskriptif Analisis juga menghimpun dan mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, berita, dan hal pendukung data lainnya.

1.5.2. Metode Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Metode Yuridis Normatif adalah penulisan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka⁷⁴. Metode ini digunakan untuk menekan pada sudut pandang Hukum Tertulis dan memahami konsep serta prinsip *dwangsom* yang tercantum dalam Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan penulisan atas rumusan masalah yang lebih menitik beratkan pandangan Hukum Tertulis dalam praktik pengajuan *dwangsom*.

2. Metode *Rechtvinding*

Metode *Rechtvinding* atau Metode Penemuan Hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan atau menerapkan

⁷³ Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi III*. Yogyakarta. Rake Samasin. 1998. Hlm 159.

⁷⁴ Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm 13.

peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret⁷⁵. Metode ini digunakan untuk melakukan penemuan atas maksud *dwangsom* sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv, lalu dikaitkan dengan pengajuan *dwangsom* terhadap Putusan Provisi. Penemuan yang dimaksud tersebut ditujukan untuk mencari dan menemukan suatu hukum yang dianggap kurang lengkap dan/atau tidak jelas dalam pengaturan *dwangsom*, dalam hal ini maksud kata “dapat diajukan terhadap Putusan Hakim” pada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv tersebut, terhadap Putusan Hakim mana saja yang dapat diajukan *dwangsom*. Hal ini ditujukan untuk mencapai tujuan dalam penulisan atas rumusan masalah dan mencari kejelasan peraturan, serta mengilustrasikan praktik pengajuan *dwangsom* untuk dapat atau tidaknya diajukan terhadap Putusan Provisi.

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

HIR, RBg, dan Rv yang merupakan bagian Hukum Acara Perdata. Peraturan ini masih dianggap berlaku melalui Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Aturan Peralihan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. HIR, RBg, dan Rv dalam perkembangan zamannya, banyak dilengkapi oleh Peraturan Perundang-Undangan lain secara terpisah⁷⁶.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. 2014. Hlm 39.

⁷⁶ Sijabat, Togar S.M. Loc. Cit.

Putusan Mahkamah Agung merupakan Yurisprudensi dari hasil Putusan Hakim atas suatu perkara yang kemudian dianut pula oleh Hakim lainnya untuk memutuskan perkara yang hampir sama⁷⁷. Putusan Mahkamah Agung ini berfungsi sebagai terciptanya keseragaman dalam penerapan hukum agar dapat diterapkan secara adil, tepat, dan benar⁷⁸. Putusan Mahkamah Agung ini dipergunakan untuk mencari informasi terkait kasus-kasus yang menerapkan *dwangsom* dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan adalah literatur-literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel, majalah, hasil Penulisan, yang memberikan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan pelengkap dan penjelasan tambahan bagi Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

1.5.4. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data yang dipergunakan melalui sifat Penulisan dan metode pendekatan ditujukan untuk memahami dan menggambarkan pokok permasalahan. Teknik Analisa data ini juga berdasarkan Bahan Hukum yang dipergunakan dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan disusun secara deskriptif dan sistematis.

⁷⁷ Pelayananpublik.id. *Pengertian Yurisprudensi, Jenis, Dasar Hukum, Manfaat dan Contoh Kasusnya*. (<https://pelayananpublik.id/2019/08/06/pengertian-yurisprudensi-jenis-dasar-hukum-manfaat-dan-contoh-kasusnya/>). Diakses pada 10 Agustus 2020, Pada Pukul 13.59 WIB).

⁷⁸ mahkamahagung.go.id. *Tugas Pokok dan Fungsi* (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>). Diakses pada 10 Agustus 2020, Pada Pukul 14.07 WIB).

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Hukum ini, sistematika penulisan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mengenai Latar Belakang atas permasalahan hukum sesuai judul tentang “Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Perdata Terhadap putusan provisi Hakim Berdasarkan *Reglement Op De Rechtvordering*“. Berisikan pula Rumusan Masalah atas pokok permasalahan sebagaimana pembahasan dalam latar belakang, serta memberikan maksud atas Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan yang digunakan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN DWANGSOM DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIKNYA DALAM PERADILAN UMUM

Bab yang berisikan pembahasan-pembahasan mengenai *dwangsom* dari segi teori hingga praktik penerapannya dalam pengadilan umum. Bab ini akan menekankan pembahasan mengenai pengaturan *dwangsom*, pendapat ahli, dan pandangan-pandangan teori yang berkaitan untuk dipergunakan sebagai dasar analisis mengenai permasalahan hukum yang disusun oleh Penulis.

BAB III TINJAUAN PUTUSAN PROVISI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PUTUSAN PROVISI DALAM PERADILAN UMUM

Bab yang berisikan pembahasan mengenai putusan provisi dari segi teori hingga praktik dalam pelaksanaan di Pengadilan secara perdata. Pembahasan dalam bab ini akan menggambarkan dari segi tata cara dalam praktik berdasarkan pengaturan putusan provisi, pendapat ahli, dan pandangan-pandangan yang berkaitan untuk dipergunakan sebagai dasar analisis mengenai permasalahan hukum yang disusun oleh Penulis.

BAB IV ANALISIS *DWANGSOM* TERHADAP PUTUSAN PROVISI HAKIM DI INDONESIA

Bab berisikan hasil analisa terkait pengaturan *dwangsom*, pendapat ahli, praktik di Pengadilan dan hal terkait lainnya seperti yang tercantum dalam bab sebelumnya. Bab ini juga akan menganalisis pula berdasarkan teori dan praktik di Pengadilan terhadap pengajuan *dwangsom* terhadap putusan provisi, serta mengenai eksekusi atas *dwangsom* apabila diterima dalam putusan provisi sebagaimana tujuan penulisan ini dibuat. Hasil analisis atas pengajuan *dwangsom* terhadap putusan provisi akan tercantum dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan atas permasalahan hukum yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Bagian bab ini pula akan berisikan kritik maupun saran menurut pandangan Penulis. Terdapat pula kalimat penutup atas terselesaikannya penulisan hukum oleh Penulis.